



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anang Widigdyo, S.Pt., M.Pt

Jabatan : Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng.,

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Blitar, 30 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,
M.Eng.,



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Akademi Komunitas Negeri
Putra Sang Fajar Blitar

Anang Widigdyo, S.Pt., M.Pt

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Talenta	[IKU 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	50
	[IKU 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	57
	[IKU 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	%	10
[S 2] Inovasi	[IKU 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	#N/A
	[IKU 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5
	[IKU 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	#N/A
[S 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	[IKU 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	40
	[IKU 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	1
[S 4] Tata kelola berintegritas	[IKU 4.1] Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)	%	1
	[IKU 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	1
	[IKU 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP
	[IKU 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	A
	[IKU 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0
	[IKU 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	75
	[IKU 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1
	[IKU 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	96.82

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7731	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp2.723.333.000
2	7732	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp472.131.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp6.722.566.000
Total Anggaran			Rp9.918.030.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T.,
 M.Eng.,

Blitar, 30 April 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Akademi Komunitas Negeri
 Putra Sang Fajar Blitar
 Anang Widigdyo, S.Pt., M.Pt

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE